



## PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Raden Inten II No.3 Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 02186902313

[pta-jakarta.go.id](http://pta-jakarta.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

### Pelayanan Penerimaan Tamu secara Offline

No. SK :

#### Persyaratan

1. Tamu adalah tamu non kepentingan perkara yang sedang berproses, sedang berlansung persidangan dan perkara tersebut belum diputuskan Majelis.
2. Jika Tamu tersebut adalah tamu perkara, maka dipastikan kedua belah pihak dapat hadir bersama-sama
3. Tamu datang langsung ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Raden Inten II No.3 Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 02186902313

[pta-jakarta.go.id](http://pta-jakarta.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

1. Tamu datang langsung ke Kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
2. Tamu akan diberikan ID Card oleh Petugas Keamanan (Satpam);
3. Tamu langsung menghadap meja PTSP dimana meja tempat penerimaan tamu berada dan melakukan scan barcode pada buku tamu elektronik (SIPETA);
4. Petugas dengan menggunakan aplikasi SIPETA dapat melakukan identifikasi tamu dengan menginput nama tamu, alamat, profesi, tujuan bertamu dan pejabat yang dituju;
5. Petugas dapat melakukan perekaman wajah tamu dan memberikan id card atau kartu pengenalan dengan identifikasi QR Code yang diberikan;
6. Petugas secara real time melalui menu tersedia di SIPETA dapat meneruskan data tamu yang sudah terinput tersebut kepada pejabat/pimpinan yang dituju;
7. Pejabat yang dituju, akan menerima sinyal berupa notifikasi pemberitahuan dari aplikasi pada PC atau Laptop maupun Smartphone yang menandakan ada pesan tamu yang masuk;
8. Pejabat dimaksud dapat langsung login ke aplikasi dengan user nya dan dapat melihat dan memvalidasi data tamu yang masuk tersebut;
9. Jika menurut verifikasi pejabat tersebut, tamu tersebut dianggap memenuhi syarat untuk diterima, maka Pejabat dapat mengirimkan notifikasi ke bagian petugas penerima tamu berupa persetujuan untuk diterima, jadwal pertemuan serta tempat yang disediakan, dan petugas meneruskan kepada tamu tersebut untuk selanjutnya dilaksanakan;
10. Jika dinyatakan tidak diterima sebagai tamu, maka Pejabat tersebut dapat memberikan notifikasi secara real time kepada petugas dan menyampaikannya kepada tamu tersebut;
11. Tamu yang telah diterima tersebut, mengembalikan ID Card ke petugas penerima tamu;
12. Data tamu yang masuk tersebut, langsung secara otomatis dilaporkan dan setiap bulan dapat dilakukan print out dengan template laporan yang telah disediakan;

### Waktu Penyelesaian



## PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jl. Raden Inten II No.3 Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 02186902313

[pta-jakarta.go.id](http://pta-jakarta.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

5 Menit

1. Proses registrasi tamu membutuhkan waktu hanya maksimal 5 (lima) menit saja;
2. Proses meneruskan sampai memberikan keputusan apakah diterima atau tidak tamu tersebut menggunakan waktu sekitar hanya 5 (lima) menit saja;
3. Proses mencetak laporan per periode tertentu membutuhkan waktu 5 (lima) menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Laporan penerimaan tamu per periode tertentu

### Pengaduan Layanan

Masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat melakukan pengaduan melalui meja pengaduan yang telah disediakan, nomor WA yang disediakan serta email pengaduan atau memberikan saran dan masukan melalui kotak saran yang tersedia.